



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

**DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB
2022**



DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB
UNIT PEMBANTU PPID

Nomor SOP	: No. 6 Tahun 2022
Tanggal SOP	: 3 Januari 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB (AHMAD MASYHURI, SH) NIP. 19690116 199401 1 001
Nama SOP	PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Stabdar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121)
8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor :201 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Minimal DIII
2. Penguasaan tata pembukuan
3. Memiliki pengetahuan mengenai administrasi pelayanan publik
4. Memiliki tata krama

KETERANGAN

- 1.
- 2.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

PERINGATAN

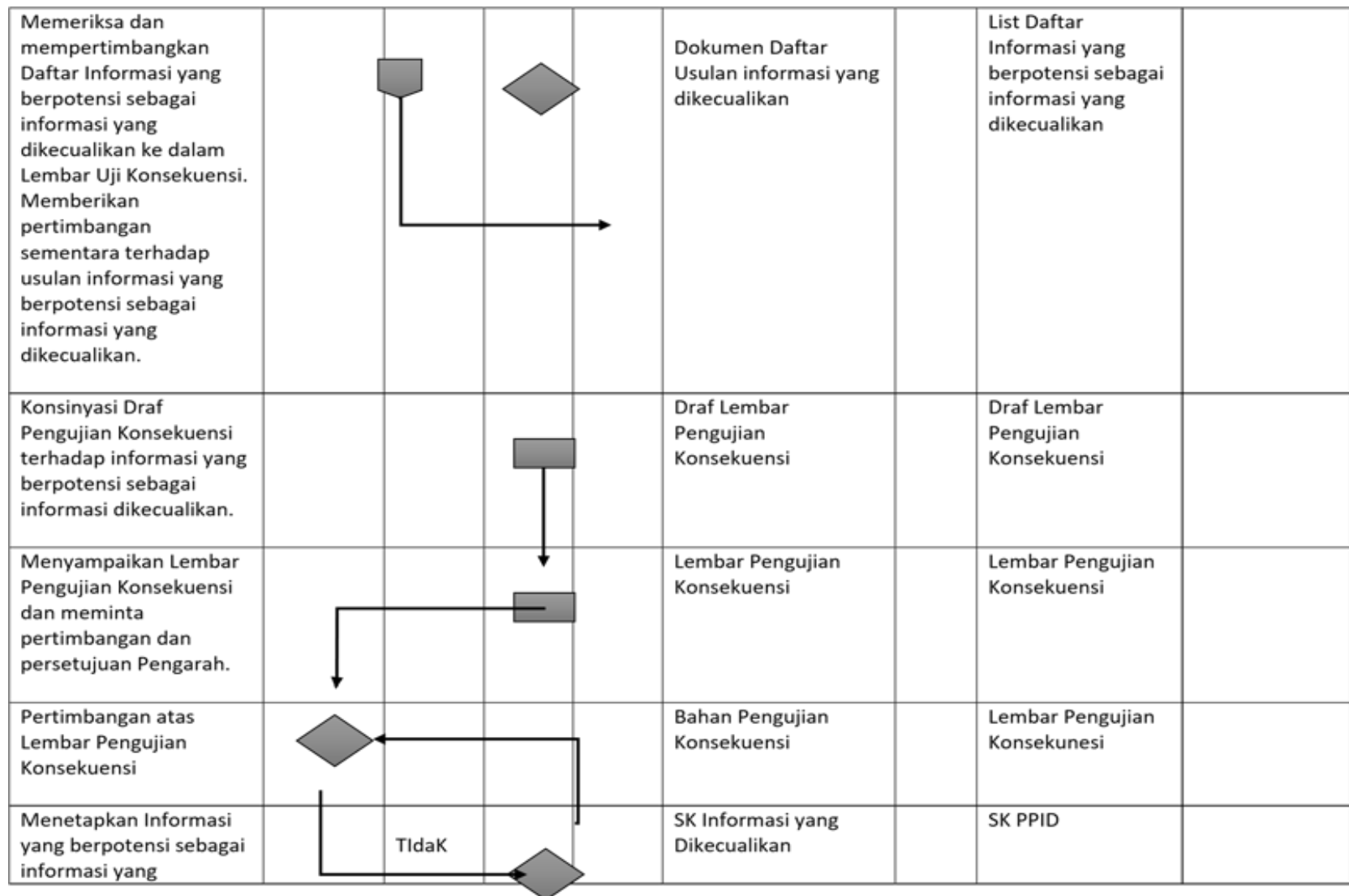
1. Bila prosedur ini ada yang terlewatkan maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik
2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Daerah terhadap penerimaan tamu menjadi negative

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

KEGIATAN	PELAKSANAAN				PENDUKUNG			KETERANGAN
	Pengarah	Atasan PPID	PPID BPPT	PPID Unit Kerja	Kelengkapan	Waku	Output	
Mengkordinasikan inenvetarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan.					Agenda Kerja		Disposisi	
Menginventarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan.					Dokumen		Dokumen	
Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan.					List Daftar Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan		List Daftar Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	
Menyampaikan Daftar usulan Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan.					List Daftar Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dan dokumen informasi		List Daftar Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	
Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Daftar Informasi yang berpotensi Dikecualikan.					Dokumen informasi dan List Daftar Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan		List Daftar Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	



dikecualikan menjadi Informasi yang Dikecualikan dalam bentuk Keputusan.			YA					
Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi.					Laporan		Laporan	